

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR 58 TAHUN 2017 TENTANG PROGRAM ACEH
BESAR SEJAHTERA DALAM TINJAUAN
*SIYASAH MALIYAH***

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

DINDA AKHINA
NIM 210105044

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*)**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2025 M/1447 H**

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR 58 TAHUN 2017 TENTANG PROGRAM ACEH
BESAR SEJAHTERA DALAM TINJAUAN
*SIYASAH MALIYAH***

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri
(UIN) Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana
(S1) dalam Hukum Tata Negara (Siyasah)

Oleh:

DINDA AKHINA

NIM.210105044

Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas Syari'ah Dan Hukum

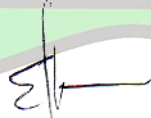
Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

A R - R A N I R Y

Pembimbing II,


Prof. Dr. Hj Soraya Devi, M.Ag
NIP. 196701291994032003


Edi Yuhermansyah, SHI., LL.M
NIP. 198401042011011009

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR 58 TAHUN 2017 TENTANG PROGRAM ACEH
BESAR SEJAHTERA DALAM TINJAUAN
SIYASAH MALIYAH**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Hukum Tata Negara (Siyasah)

Pada Hari/Tanggal:

10 Juli 2025 M

14 Muharram 1447 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,

Sekretaris,


Prof. Dr. Hj Soraya Devi, M.Ag

NIP. 196701291994032003


Edi Yuhermansyah, SHL., LL.M

NIP. 198401042011011009

Penguji I,

Penguji II,


Dr. Muhammad Yusuf, S.Ag., M.Ag

NIP. 197005152007011038


T. Surya Reza, S.H., M.H

NIP. 199411212020121009

A R - R A N I R Y

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh

NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7881423, Fax (0651)-7883020 Situs: www.Syari'ah.ar-raniry.ac.id

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Dinda Akhina
NIM : 210105044
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi yang berjudul:
**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI ACEH BESAR NOMOR 58
TAHUN 2017 TENTANG PROGRAM ACEH BESAR SEJAHTERA
DALAM TINJAUAN SIYASAH MALIYAH** saya menyatakan bahwa:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkannya dan mempertanggungjawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber aslinya atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan buktinya bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di fakultas syariah dan hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 23 Juli 2025

Mengetahui dan menandatangani



Dinda Akhina

ABSTRAK

Nama/NIM : Dinda Akhina/210105044
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Tata Negara (Siyasah)
Judul : Implementasi Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 58
Tahun 2017 Tentang Program Aceh Besar Sejahtera
Dalam Tinjauan *Sisayah Maliyah*
Tanggal Sidang : 10 Juli 2025
Tebal Skripsi : 61 Halaman
Pembimbing I : Prof. Dr. Soraya Devy, M.Ag
Pembimbing II : Edi Yehermansyah, S.H.I.,LL.M
Kata kunci : *Siyasah Maliyah*, Kemiskinan, Pro-Abes, Aceh Besar,
Peraturan Bupati

Penelitian ini membahas Kebijakan Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 58 Tahun 2017 tentang Program Aceh Besar Sejahtera dalam perspektif siyasah maliyah sebagai upaya pengentasan kemiskinan melalui Program Aceh Besar Sejahtera (Pro-Abes). Program ini mengoptimalkan pelaksanaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) guna memberdayakan masyarakat miskin di Kabupaten Aceh Besar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana kebijakan ini sejalan dengan prinsip-prinsip siyasah maliyah dalam Islam dan bagaimana dampaknya terhadap masyarakat miskin. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi lapangan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, secara normatif Pro-Abes telah mencerminkan prinsip siyasah maliyah seperti keadilan dan kesejahteraan, namun pelaksanaannya menghadapi tantangan seperti keterbatasan sumber daya dan lemahnya koordinasi. Temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas program sangat ditentukan oleh sinergi antarinstansi, pengawasan yang baik, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pelaksanaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan regulasi dan transparansi sangat penting agar nilai-nilai siyasah maliyah dapat diimplementasikan secara utuh dalam kebijakan daerah.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI ACEH BESAR NOMOR 58 TAHUN 2017 TENTANG PROGRAM ACEH BESAR SEJAHTERA DALAM TINJAUAN SIYASAH MALIYAH.”** Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta para sahabat, tabi'in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan ke alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Penulis menyadari, bahwa skripsi ini terdapat banyak kesulitan dan hambatan disebabkan keterbatasan ilmu dan berkat adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, maka kesulitan tersebut dapat diatasi, maka dari itu penulis mengucapkan rasa hormat dan terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Prof Dr. Kamaruzzaman, M.Sh. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
2. Bapak Edi Yuhermansyah, S.H.I.,LLM selaku ketua Program Studi Hukum Tata Negara dan selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, motivasi, petunjuk, dan arahan kepada penulis dalam kegiatan juga penyusunan skripsi ini. Dan Bapak Husni A. Jalil, M.A selaku sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara. Serta seluruh staf pengajar Program Studi Hukum Tata Negara yang telah memberikan saran dan masukan serta sudah mengajarkan penulis selama proses perkuliahan.
3. Ibu Prof. Dr. Hj Soraya Devy, M.Ag selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, motivasi, petunjuk dan arahan kepada penulis dalam kegiatan juga penyusunan skripsi ini.

4. Ucapan cinta dan terima kasih sebesar-besarnya penulis utarakan kepada kedua orang tua penulis Bapak Baihaqi S.Sos dan Ibu Risda, S.H yang telah mendoakan, menyayangi serta memberikan kasih sayang serta pendidikan yang begitu istimewa, membantu dari segi materil dan moril hingga penulis bisa menyelesaikan kuliah hingga tahap ini. Terimakasih kepada kedua adik kesayangan penulis Chairis Shadya dan Nawra Hanyya, yang selalu memberikan dukungan dan masukan kepada penulis agar tetap semangat dalam menyelesaikan penulisan skripsi.
5. Teruntuk teman-teman seperjuangan yang dari kecil hingga sekarang yang selalu memberikan motivasi dan semangat penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis berharap penulisan skripsi ini bisa bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para sahabat pembaca semua.
6. Terakhir, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada diri sendiri Dinda Akhina yang selama ini berjuang sampai akhir penulisan skripsi ini berkat doa dan dukungan dari orang tua penulis. Terimakasih juga buat seseorang yang mungkin tidak bisa disebutkan namanya yang telah banyak membantu dan menemani penulis serta membuat penulis selalu bersemangat dalam penulisan skripsi ini dari awal sampai akhir.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna mengingat terbatasnya pengetahuan dan pengalaman. Oleh karena itu, kritik dan saran dari pembaca akan sangat bermanfaat dalam penyempurnaan skripsi ini. Harapannya agar skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pihak yang membutuhkan.

Aceh Besar, 20 Mei 2025

Penulis,

Dinda Akhina

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini merupakan daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	tā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣa'	ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	H	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Zāl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em

ر	Rā'	R	Er	ن	Nun	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	هـ	Hā'	H	Ha
ش	Syn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dhommah</i>	U

b. Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin
يَ	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai
وَ	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au

Contoh:

كيف : *Kaifa*

هول : *Haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin
يَ / اَ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā
يِ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	Ī
يُ	<i>dhommah</i> dan <i>wāu</i>	Ū

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. Tā' marbutah (ة)

Transliterasi untuk *tā' marbutah* ada dua:

- a. *Tā' marbutah* (ة) hidup

Tā' marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dhommah*, transliterasinya adalah t.

- b. *Tā' marbutah* (ة) mati

Tā' marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf *tā' marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *tā' marbutah* (ة) itu ditransliterasi dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *rauḍah al-atfāl / rauḍatulatfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *Ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasinya, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misir; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasawwuf, bukan Tasawuf.

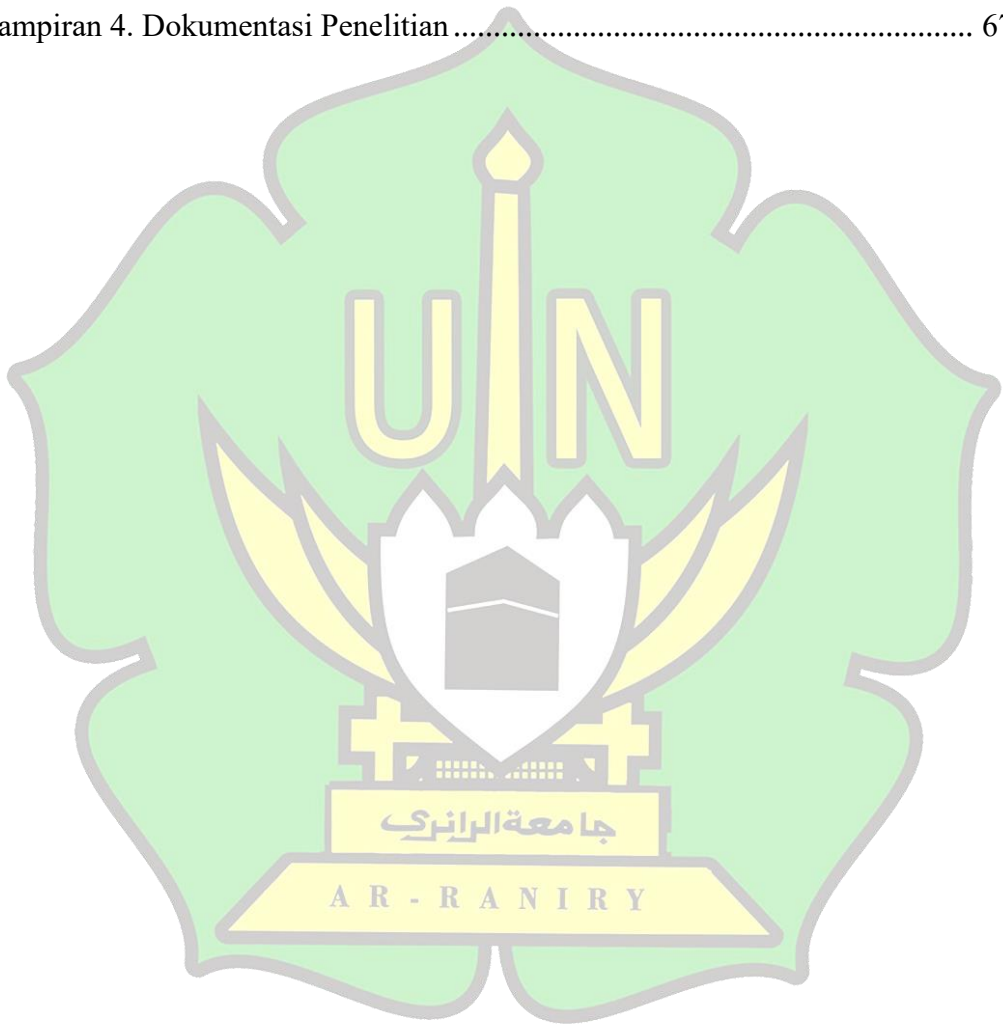
DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Tingkat Kemiskinan di Provinsi Aceh (2019-2023).....	2
Gambar 2. Tingkat Kemiskinan di Aceh Besar (2019-2023).....	3



DAFTAR LAMPIRAN

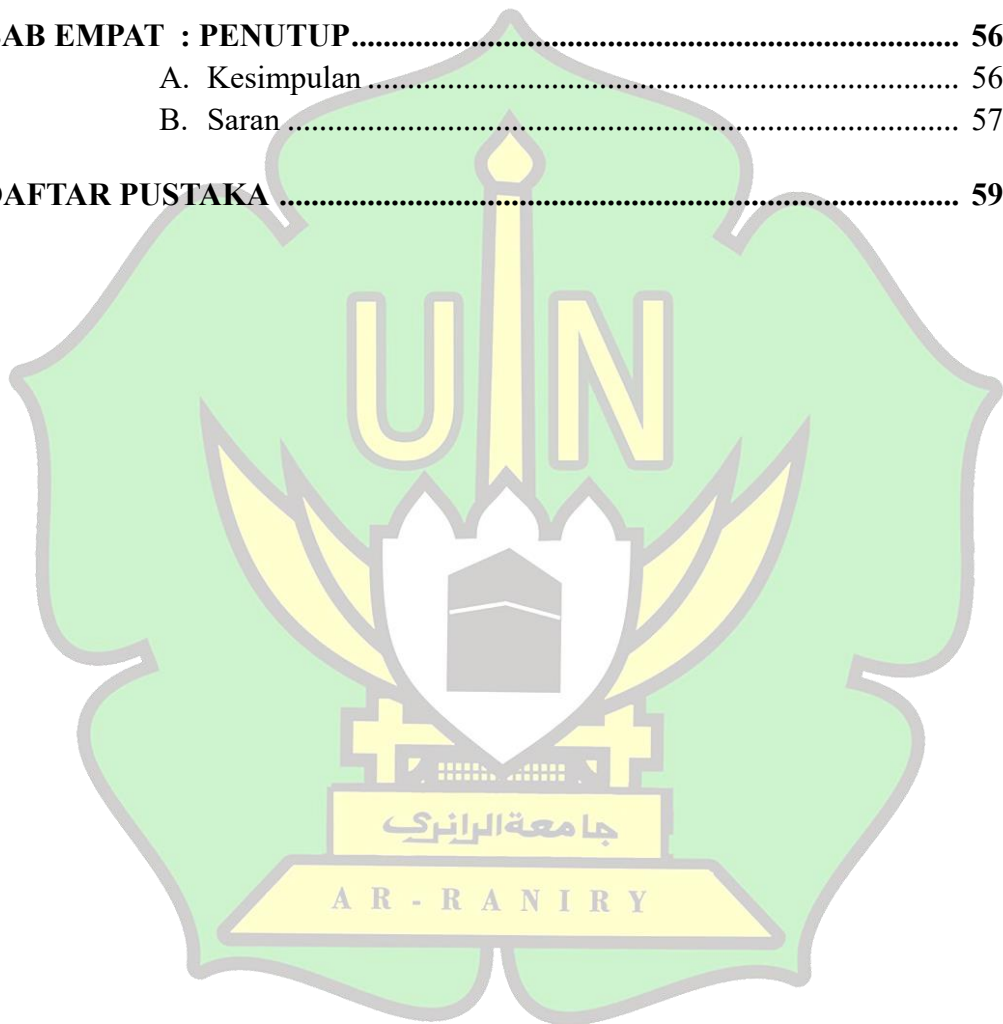
Lampiran 1. Surat keputusan (SK) Penunjukam Dosen Pembimbing Skripsi...	61
Lampiran 2. Surat Izin Melakukan Penelitian.....	62
Lampiran 3. Protokol Wawancara	63
Lampiran 4. Dokumentasi Penelitian	67



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	i
PENGESAHAN SIDANG.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR	v
TRANSLITERASI	vii
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB SATU : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kajian Pustaka	10
E. Penjelasan Istilah	14
F. Metode Penelitian	18
1. Pendekatan penelitian	18
2. Jenis Penelitian	18
3. Lokasi Penelitian.....	19
4. Sumber Data	19
5. Teknik Pengumpulan Data.....	20
6. Teknik Analisis Data	22
G. Sistematika Pembahasan.....	23
BAB DUA : PERATURAN BUPATI DAN SIYASAH MALIYAH	25
A. Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Program Aceh Besar Sejahtera	25
B. Dasar Hukum Peraturan Bupati dan Tujuan Peraturan Bupati	26
C. Konsep Siyasaah Maliyah.....	30
D. Dasar Hukum Siyasaah Maliyah dan Tujuan Siyasaah Maliyah	31
BAB TIGA : IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI DI TINJAUAN DALAM SIYASAH MALIYAH	37
A. Pelaksanaa Program Aceh Besar Sejahtera di Kabupaten Aceh Besar	37

B. Peran Stakeholder dalam Implementasi Program Aceh Besar sejahtera	47
C. Dampak Program terhadap Masyarakat Miskin	49
D. Tinjauan Siyasah Maliyah dalam Program Aceh Besar sejahtera	52
 BAB EMPAT : PENUTUP	56
A. Kesimpulan	56
B. Saran	57
 DAFTAR PUSTAKA	59



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang berulang dan menciptakan tantangan serius di era modern. Fenomena ini muncul karena ketidakmampuan sebagian orang untuk hidup dengan layak dan bermartabat.¹ Kemiskinan dapat diukur melalui kesulitan finansial dan kurangnya akses terhadap barang-barang yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup.² Penyebab kemiskinan seringkali dikaitkan dengan rendahnya pendapatan dan kekayaan yang membuat individu tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan pendidikan.³

Jika dilihat dari data pada Maret 2017, tingkat kemiskinan di Indonesia tercatat sebesar 10,12%, dengan jumlah penduduk miskin mencapai 26,58 juta orang. Di tahun 2018 bulan Maret, tercatat mencapai 9,82% dengan jumlah penduduk miskin mencapai 25,95%. Angka ini merupakan yang paling terendah sejak tahun 1999, menurut laporan dari Badan Pusat Statistik (BPS). Pada maret 2019, jumlah kemiskinan mencapai 9,41%. Angka tersebut mencerminkan kondisi ekonomi yang relatif stabil sebelum pandemi melanda. Namun, ketika pandemi COVID-19 terjadi pada tahun 2020, aktivitas ekonomi terganggu secara masif sehingga mengakibatkan peningkatan tingkat kemiskinan. Pada tahun 2022, tingkat kemiskinan nasional mencapai 9,54%. Pada Maret 2023, meskipun tingkat kemiskinan nasional sedikit menurun menjadi 9,36%, tetapi jumlah penduduk

¹ Nazori Suhandi, Efri Ayu Kartika Putri, and Sari Agnisa, "Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Jumlah Kemiskinan Menggunakan Metode Regresi Linear Di Kota Palembang," *Jurnal Ilmiah Informatika Global* 9, no. 2 2018, hlm. 77–82.

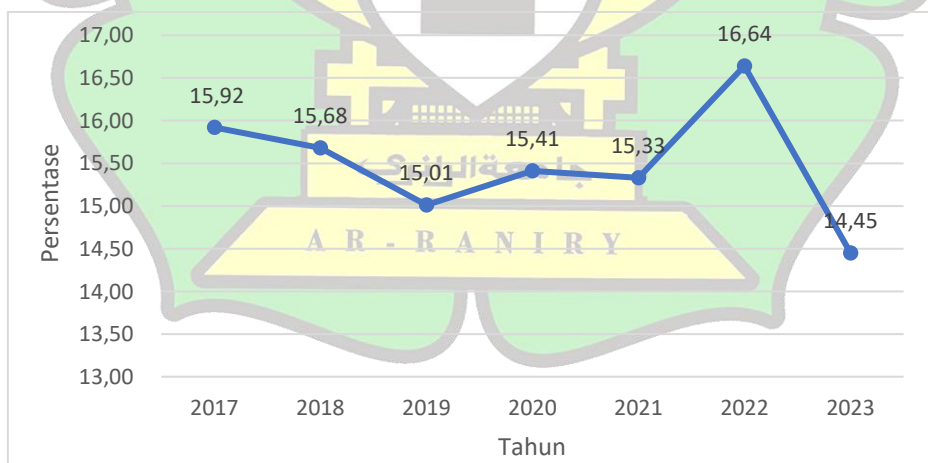
² Robby Achsyansyah Ishak, Junaidin Zakaria, and M Arifin, "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan Dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kota Makassar," *PARADOKS : Jurnal Ilmu Ekonomi* 3, no. 2 2020, hlm. 41–53.

³ Elda Wahyu Azizah, Sudarti Sudarti, and Hendra Kusuma, "Pengaruh Pendidikan, Pendapatan Perkapita Dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur," *Jurnal Ilmu Ekonomi JIE* 2, no. 1 2018, hlm. 167–80.

miskin justru meningkat menjadi 25,90 juta orang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun secara persentase kemiskinan menurun, tetapi adanya pertumbuhan populasi dan ketidakmerataan pemulihan ekonomi menyebabkan peningkatan jumlah penduduk yang mengalami kemiskinan dan belum sepenuhnya kembali ke level sebelum pandemi.⁴

Provinsi Aceh merupakan salah satu daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh menunjukkan fluktuasi dari tahun ke tahun, khususnya pada periode 2017 hingga 2023. Pada September 2017, persentase penduduk miskin tercatat sebesar 15,92%, kemudian menurun menjadi 15,01% pada Maret 2019 dan kembali meningkat pada September 2020 dengan 15,43%. Kenaikan ini disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 yang secara signifikan memukul perekonomian daerah. Namun, pada Maret 2021 angka tersebut kembali menurun menjadi 15,33%, dan terus menurun hingga mencapai 14,64% pada Maret 2022 dan tetap stabil di angka yang sama pada Maret 2023. Hal tersebut menunjukkan adanya pemulihan ekonomi meskipun belum sepenuhnya stabil.

Gambar 1. Tingkat Kemiskinan di Provinsi Aceh (2017-2023)



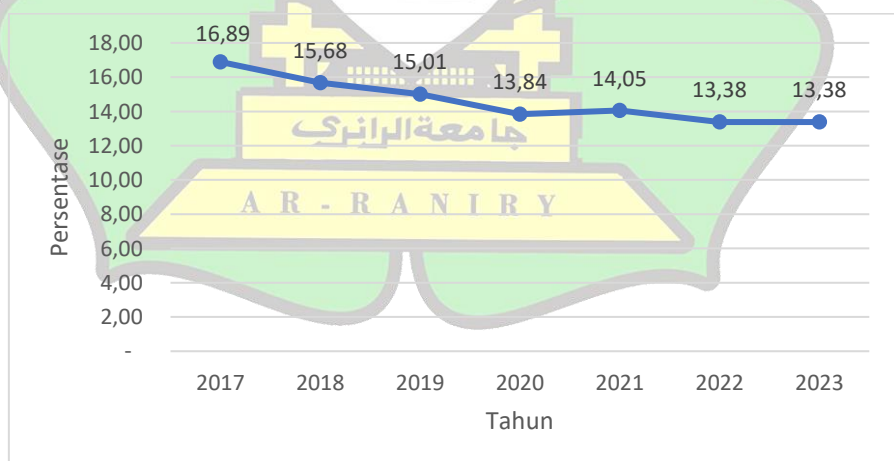
Sumber : BPS, 2023

Gambar 1. Persentase Tingkat Kemiskinan di Aceh

Pada Grafik 1 dapat dilihat persentase tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh dari tahun 2017 hingga 2023. Grafik 1 memperlihatkan bahwa tingkat kemiskinan di Aceh mengalami peningkatan pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19, kemudian menunjukkan tren penurunan pada tahun 2022 dan 2023 seiring dengan pemulihan ekonomi, meskipun belum sepenuhnya stabil. Tren yang sama juga ditunjukkan pada data tingkat kemiskinan di Aceh Besar pada tahun 2017-2023.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan di Aceh Besar pada maret tahun 2017 mencapai 16,89%, menurun pada 2018 menjadi 15,68%, pada tahun 2019 terus menurun menjadi 15,01% pada tahun 2020 menjadi 13,84%. Namun, angka ini kembali meningkat menjadi 14,05% pada akhir tahun 2021. Pada tahun 2022, angka kemiskinan menurun lagi menjadi 13,38% dan tetap sama pada tahun 2023. Meskipun terjadi penurunan, angka ini menunjukkan bahwa tantangan kemiskinan masih menjadi masalah yang signifikan di Aceh Besar.⁴ Data tingkat kemiskinan di Aceh Besar pada tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Grafik 2.

Gambar 2. Tingkat Kemiskinan di Aceh Besar (2017-2023)



Sumber: BPS, 2023

Gambar 2. Persentase Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Aceh Besar

⁴ Badan Pusat Statistik. "Kabupaten Aceh Besar Dalam Angka 2023", (BPS Kabupaten Aceh Besar, 2023), hlm. 142.

Dalam upaya mengatasi kemiskinan di wilayah ini, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar meluncurkan Program Aceh Besar Sejahtera (Pro-Abes) pada tahun 2017.⁵ Program tersebut dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai inisiatif, termasuk optimalisasi pemanfaatan zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Program tersebut diatur secara hukum dalam Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 58 Tahun 2017. Menurut Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 58 Tahun 2017 pada Pasal 1 butir 6 dikatakan: “Program Aceh Besar Sejahtera yang selanjutnya disebut PRO-ABES adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Besar, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi”.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Pro-Abes adalah sebuah program yang dirancang dan dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Besar bersama dengan dunia usaha dan masyarakat. Program tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui berbagai kegiatan, termasuk pemberian bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, serta pengembangan usaha ekonomi mikro dan kecil. Pro-Abes yang diluncurkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Besar pada tahun 2017 ini memiliki potensi besar untuk mengatasi kemiskinan.

Salah satu cara yang dapat digunakan untuk menilai efektivitas Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 58 Tahun 2017 adalah mengkaji atau meninjau kebijakan tersebut melalui perspektif *siyasah maliyah*. *Siyasah maliyah* diartikan sebagai membuat dan mengatur kebijakan bersifat politis yang berhubungan dengan harta benda dan kekayaan.⁶ *Siyasah maliyah* bukan hanya mengatur aspek

⁵ Khalezar Khalezar et al., “Pengaruh Program Aceh Besar Sejahtera (Pro Abes) Terhadap Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Aceh Besar,” *Jurnal Al-Ijtima'iyyah* 9, no. 1 (2023): hlm. 147.

⁶ Rini Ari Wardhani. *Tinjauan Siyasah Maliyah Terhadap Peran Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Ekonomi Kemasyarakatan*, (Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021), hlm. 15.

teknis keuangan, tetapi juga mencakup nilai-nilai moral dan etika yang menekankan keadilan, transparansi, dan kesejahteraan masyarakat. *Siyasah maliyah* sendiri sebenarnya memiliki dua kajian utama, yaitu kebijakan pengelolaan keuangan negara dan kebijakan pengelolaan sumber daya. Sejalan dengan hal tersebut, implementasi Pro-Abes menekankan pengelolaan keuangan publik dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip syariat Islam. Pro-Abes berfokus pada pemberdayaan masyarakat miskin melalui ZIS agar mereka dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan martabat mereka secara mandiri.

Dalam sebuah penelitian, Nurhidayah menuliskan ruang lingkup *siyasah maliyah* yang salah satunya adalah zakat atau sejumlah harta tertentu yang wajib diberikan kepada orang yang berhak menerimanya sesuai dengan syarat yang telah ditentukan oleh Allah SWT.⁷ Dalam konteks pengelolaan ZIS, *siyasah maliyah* memastikan bahwa dana yang terkumpul dikelola secara efektif dan tepat sasaran, dengan fokus pada program-program yang berkelanjutan seperti pengembangan usaha kecil, peningkatan pendidikan, dan perbaikan infrastruktur.⁸ Ini mencerminkan pentingnya ZIS sebagai instrumen pemberdayaan dalam sistem ekonomi, yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan menciptakan kesejahteraan yang merata. Tujuan ini sejalan dengan ruang lingkup *siyasah maliyah*, yakni mengambil kebijakan yang mengharmoniskan hubungan antara yang kaya dan yang miskin agar kesenjangan di antara keduanya tidak semakin meluas.⁹

Pada Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 58 Tahun 2017 Pasal 3 tentang Strategi dan Program Aceh Besar Sejahtera dilakukan untuk:

⁷ Nurhidayah. *Analisis Siyasah Maliyah Terhadap Optimalisasi Pengawasan Bea Cukai di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare*. (Parepare: IAIN Parepare, 2021), hlm. 13.

⁸ Muhammad Zaki, "Konstruksi Manajemen Mutu Syariah Dalam Pengelolaan Zakat (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jambi)" (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021). hlm. 17

⁹ Zharfan Rashif, et al. "Pengelolaan Zakat Oleh BAZNAS Dan Kontribusinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Sumedang Dalam Prespektif Siyasah Maliyah." *Syiah Kuala Law Journal*, Vol. 8 No. 2 (2024): 205.

- a. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin.
- b. Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin.
- c. Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil.
- d. Mengsinerigikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Pada pasal tersebut dapat dilihat bahwa Pro-Abes mencakup empat strategi utama, yaitu pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin, peningkatan pendapatan, pengembangan usaha mikro dan kecil, dan sinergi berbagai kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. Salah satu hasil nyata dari program ini adalah peningkatan kesejahteraan bagi keluarga sangat miskin, terutama yang memiliki ibu hamil, balita, atau anak usia sekolah yang belum menyelesaikan pendidikan dasar.¹⁰ Hal tersebut menunjukkan bahwa setiap program dalam Pro-Abes merupakan penjabaran dari kebijakan penanggulangan kemiskinan yang terfokus pada pemenuhan hak dasar, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan ekonomi. Fokus dari Pro-Abes dalam Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 58 Tahun 2017 telah sejalan dengan prinsip *siyasah maliyah* yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial.¹¹

Selain itu, Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2017 pada pasal 6 tentang Tim Pendampingan Program Aceh Besar Sejahtera (TP2-ABES) yang berbunyi sebagai berikut:

1. Program Aceh Besar Sejahtera dilaksanakan dengan menyusun kebijakan dan program yang bertujuan mensinergikan kegiatan penanggulangan kemiskinan di berbagai kementerian/lembaga, serta melakukan pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaannya.

¹⁰ Khalezar et al., "Pengaruh Program Aceh Besar Sejahtera (Pro Abes) Terhadap Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Aceh Besar."hlm.23

¹¹ Pratiwi Syahyani Syahrir. "Konsep Siyasah Al-Maliyah Pada Masa Khalifah Umar Bin Khaththab dan Khalifaj Utsman Bin Affan", *Siyastuna*, Vol. 2(2), (2021), hlm. 429.

2. Untuk melaksanakan Program Aceh Besar Sejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Tim Pendampingan Program Aceh Besar Sejahtera (TP2-ABES).¹²

Mengatur pembentukan Tim Pendampingan Program Aceh Besar Sejahtera (TP2-ABES) yang berfungsi untuk menyusun kebijakan, melakukan pendataan, dan memastikan sinergi antar instansi dalam pelaksanaan program.¹³ Dalam pelaksanaannya TP2-ABES bertugas mengawasi pelaksanaan untuk memastikan bahwa dana digunakan secara tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan program, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui berbagai inisiatif sosial dan ekonomi. Pengelolaan dana juga diharuskan mengikuti prosedur pelaporan dan audit yang transparan, sehingga setiap penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan dan diawasi oleh publik serta instansi terkait.

Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 58 Tahun 2017 dapat dikatakan telah selaras dengan prinsip *siyash maliyah* melalui optimalisasi pemanfaatan ZIS dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peraturan tersebut telah menyediakan kerangka regulasi dalam pengelolaan ZIS dan memastikan lembaga-lembaga terkait berjalan sesuai dengan syariat Islam. Selain itu, Pro-Abes memperkuat akuntabilitas melalui prosedur pelaporan dan audit yang transparan, serta mewajibkan publikasi laporan keuangan untuk menjamin penggunaan dana ZIS yang efektif dan tepat sasaran. Penegakan hukum yang ketat terhadap penyimpangan atau penyalahgunaan dana juga menjadi bagian penting dari Pro-Abes, seperti menjaga integritas program dan mencegah korupsi sehingga Pro-Abes dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan adil dan berkelanjutan.

¹² Bupati Aceh Besar, "Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Program Aceh Besar Sejahtera", pasal 6, hlm 6.

¹³ Muhammad Rizal. "Analisis Implementasi Kebijakan Program Aceh Besar Sejahtera (Pro-Abes) Dalam Upaya Mengurangi Kemiskinan", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol 8 No. 4 (2023).

Secara keseluruhan, Pro-Abes sejalan dengan prinsip *siyasah maliyah* dalam kebijakan publik. Hal tersebut tampak dalam aturan yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 58 Tahun 2017 yang mengatur tentang upaya-upaya penanganan kemiskinan melalui pemberdayaan hingga pembentukan Tim Pendampingan Program Aceh Besar Sejahtera (TP2-ABES) yang berfungsi untuk menjalankan program-program Aceh Besar. Program ini tidak hanya berfokus pada bantuan sementara tetapi juga pada pemberdayaan jangka panjang. Program ini sejalan dengan prinsip *siyasah maliyah* yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan yang merata dan mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat.

Namun, pelaksanaannya hingga saat ini belum berjalan secara optimal. Terdapat beberapa kendala yang menghambat efektivitas program ini,

1. Kurangnya sosialisasi dimana banyak masyarakat yang belum memahami program dengan baik akibat minimnya kampanye mengenai manfaat dan cara pelaksanaannya.
2. Proses administrasi yang rumit.
3. Kurangnya koordinasi antara berbagai pihak yang terlibat menjadi tantangan signifikan.
4. Keterbatasan sumber daya, baik dari segi finansial maupun manusia, juga menjadi masalah, di mana dana yang tersedia seringkali tidak mencukupi dan tenaga kerja yang terlatih masih minim.
5. Lemahnya pengawasan dan evaluasi sehingga menyebabkan kesulitan dalam mengidentifikasi keberhasilan program.¹⁴

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, perlu dilakukan kajian terhadap implementasi Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 58 Tahun 2017 dalam Pro-Abes yang bertujuan untuk menangani kemiskinan di Aceh dalam tinjauan

¹⁴ Husnul Zahri, "Implementasi Program Aceh Besar Sejahtera (Pro-Abes) Dalam Pemberian Bantuan Sosial Berbasis Keluarga Oleh Tim Pendamping Kecamatan Pro-Abes Untuk Mengatasi Kemiskinan Di Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar" (Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2022).

siyasah maliyah. Program yang efektif seharusnya dapat berlanjut dalam jangka panjang, bukan hanya sebagai solusi jangka pendek. Maka dari itu, pengawasan dan evaluasi sangat penting untuk memastikan bahwa inisiatif tetap berjalan meskipun ada perubahan kondisi. Gambaran yang lebih jelas tentang efektivitas Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 58 Tahun 2017 dapat dilihat dengan melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan tersebut di lapangan. Selanjutnya, pemerintah dapat menentukan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan hasil dari Pro-Abes. Maka dari itu, berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul: **“Implementasi Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Program Aceh Besar Sejahtera Dalam Tinjauan *Siyasah Maliyah*”**.

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Program Aceh Besar Sejahtera dalam tinjauan *Siyasah Maliyah*?
2. Apa Dampak Implementasi Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Program Aceh Besar Sejahtera terhadap masyarakat Aceh Besar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang tersebut adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan implementasi *Siyasah Maliyah* dalam Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2017 tentang Program Aceh Besar Sejahtera.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan dampak implementasi Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2017 tentang Program Aceh Besar Sejahtera terhadap masyarakat Aceh Besar.

D. Kajian Pustaka

Menurut penelusuran yang telah peneliti lakukan, belum ada kajian yang membahas secara mendetail dan lebih spesifik yang mengarah penelitian yang relevan dengan penelitian ini diantaranya yaitu:

Pertama, Penelitian Husnul Zahri Insitut Pemerintahan Dalam Negeri yang berjudul “Implementasi Program Aceh Besar Sejahtera (Pro-ABES) Dalam Pemberian Bantuan Sosial Berbasis Keluarga” menggunakan metode kualitatif dengan triangulasi (observasi, wawancara, dan dokumentasi).¹⁵ Penelitian ini menemukan bahwa Pro-ABES telah berkontribusi dalam mengurangi kemiskinan di Kecamatan Kuta Baro, Aceh Besar, melalui pemantauan pemanfaatan dana dan pemberian bantuan sosial berbasis keluarga. kedua penelitian berfokus pada implementasi Program Aceh Besar Sejahtera (Pro-ABES) sebagai upaya mengurangi kemiskinan di Kabupaten Aceh Besar. Keduanya menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengevaluasi dampak program terhadap masyarakat miskin. Terdapat beberapa perbedaan signifikan antara penelitian Husnul Zahri dan penelitian dalam skripsi ini. Penelitian Husnul Zahri tidak menyoroti Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2017, sementara penelitian Ini secara eksplisit menganalisis peran dan implementasi peraturan tersebut dalam konteks Pro-ABES. Selain itu, Husnul Zahri lebih menekankan pemantauan pemanfaatan dana dan bantuan sosial berbasis keluarga, sedangkan penelitian Ini berfokus pada aspek hukum tata negara dan prinsip-prinsip syariat Islam yang mendasari implementasi program. Perbedaan ini menunjukkan variasi dalam pendekatan dan fokus analisis, yang dapat memperkaya pemahaman tentang efektivitas Pro-ABES di Aceh Besar.

Kedua, Skripsi Rizka Maulani Mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Jurusan Ilmu Administrasi Negara UIN Ar-Raniry Banda Aceh

¹⁵ Husnul Zahri, “Implementasi Program Aceh Besar Sejahtera (Pro-Abes) Dalam Pemberian Bantuan Sosial Berbasis Keluarga Oleh Tim Pendamping Kecamatan Pro-Abes Untuk Mengatasi Kemiskinan Di Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar” (Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2022).

yang berjudul “Implementasi Program Aceh Besar Sejahtera di Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar” menggunakan metode kualitatif dengan observasi dan wawancara.¹⁶ Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pro-ABES telah meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Simpang Tiga, meskipun tidak menyoroti Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2017. Persamaan antara penelitian Rizka Maulani dengan penelitian Ini terletak pada fokus keduanya yang meneliti dampak Pro-ABES terhadap kesejahteraan masyarakat miskin di Aceh Besar, serta penggunaan metode kualitatif untuk menggali pemahaman tentang implementasi program di lapangan. Terdapat perbedaan antara penelitian Rizka Maulani dan penelitian dalam skripsi ini yaitu, penelitian Rizka Maulani tidak membahas secara khusus Peraturan Bupati tersebut, sementara penelitian Ini menjadikannya sebagai fokus utama. Selain itu, Rizka Maulani lebih berkonsentrasi pada dampak Pro-ABES di Kecamatan Simpang Tiga, sedangkan penelitian Ini mencakup analisis hukum tata negara dan integrasi syariat Islam dalam kebijakan publik yang lebih luas di Kabupaten Aceh Besar.

Ketiga, Jurnal Al-Ijtima'iyyah Khalezar, yang ditulis oleh Nina Mariani Noor, Fadli, Muchlis Zulkifli, dan Muhammad Hashemi Maulida yang berjudul “Pengaruh Program Aceh Besar Sejahtera (Pro Abes) Terhadap Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Aceh Besar” Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan data yang meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil menunjukkan bahwa Program Aceh Besar Sejahtera (Pro-ABES) telah berhasil mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin.¹⁷ Namun, secara signifikan, program ini belum menunjukkan dampak yang cukup terhadap penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Aceh Besar. Dari tahun 2017, saat program ini diluncurkan, hingga tahun 2022, masa akhir jabatan, persentase penduduk miskin hanya turun sebesar 0,91%, dengan jumlah

¹⁶ Riska Maulani, “Implementasi Program Aceh Besar Sejahtera (Pro-Abes) Di Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar” (Uin Ar-Raniry Banda Aceh, 2020). hlm.29

¹⁷ Khalezar et al., “Pengaruh Program Aceh Besar Sejahtera (Pro Abes) Terhadap Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Aceh Besar.”hlm 18, vol 9, no 1.

penduduk miskin berkurang sebesar 4,51%. Persamaan penelitian berfokus pada evaluasi Program Aceh Besar Sejahtera (Pro-ABES) dan dampaknya terhadap masyarakat miskin di Kabupaten Aceh Besar, serta menggunakan metode kualitatif untuk menganalisis data dan memahami efektivitas program dalam mengurangi kemiskinan. Keduanya memanfaatkan teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk mendapatkan informasi mendalam mengenai implementasi Pro-ABES. Terdapat perbedaan signifikan antara penelitian Khalezar dan penelitian dalam skripsi ini. Penelitian Khalezar et al. lebih menekankan pada dampak Pro-ABES terhadap beban pengeluaran masyarakat miskin dan penurunan angka kemiskinan secara umum, sementara penelitian Ini berfokus pada peran Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2017 dalam implementasi program, serta aspek hukum tata negara dan syariat Islam yang mendasari pelaksanaannya. Selain itu, penelitian Khalezar et al. menunjukkan bahwa Pro-ABES belum memberikan dampak signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan secara keseluruhan, sedangkan penelitian Ini mungkin lebih mendalam dalam menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi hasil tersebut, termasuk regulasi, pelaksanaan, dan penerapan hukum yang relevan. Penelitian Ini juga mencakup analisis tentang peran hukum tata negara dalam mendukung implementasi Pro-ABES, yang tidak menjadi fokus utama dalam penelitian Khalezar et al.

Keempat, Skripsi Ngundi Rahayu Mahasiswa IAIN Purwokerto yang berjudul “Optimalisasi Pendayagunaan Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq Melalui Program Usaha Ternak Kambing Di Lazis Qaryah Thayyibah Purwokerto” menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan data yang diperoleh dari berbagai sumber di lapangan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa program pemberdayaan masyarakat yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat, seperti pengembangan usaha kecil dan menengah, peningkatan akses pendidikan, dan penyediaan infrastruktur dasar, lebih efektif dalam menurunkan tingkat kemiskinan dibandingkan dengan

program bantuan sosial yang bersifat pasif. Temuan ini mendukung strategi Pro-Abes yang menekankan pada pemberdayaan masyarakat dan peran aktif warga dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Persamaan antara penelitian Ngundi Rahayu dan penelitian ini adalah fokus pada pemberdayaan masyarakat sebagai strategi untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Kedua penelitian tersebut menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam program pemberdayaan ekonomi. Namun, perbedaannya terletak pada konteks geografis dan kebijakan spesifik yang menjadi fokus penelitian. Rahayu meneliti implementasi program ZIS dalam konteks Purwokerto, sementara penelitian Anda berfokus pada implementasi program Aceh Besar Sejahtera sesuai dengan Peraturan Bupati di Aceh Besar.¹⁸

Kelima, Jurnal Zikrul Aulia Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry yang berjudul “Efisiensi dan Efektivitas Kinerja Pengelolaan Dana Zakat Infak dan Sedekah Pada Baitul Mal Aceh Tahun 2019-2022”.¹⁹ berfokus pada evaluasi tingkat efisiensi dan efektivitas pengelolaan dana ZIS di Baitul Mal Aceh selama periode 2019-2022. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari laporan keuangan yang diambil dari website resmi Baitul Mal Aceh dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan tingkat efisiensi pengelolaan dana sebesar 70,73% dan tingkat efektivitas sebesar 93,52%. Persamaan antara kedua penelitian ini terletak pada fokus terhadap pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah di wilayah Aceh, meskipun penelitian Ini lebih menekankan pada aspek pemberdayaan masyarakat melalui kebijakan daerah. Perbedaannya, penelitian Zikrul Aulia lebih berorientasi pada analisis kinerja pengelolaan dana ZIS dari sudut pandang efisiensi dan efektivitas, sementara penelitian ini lebih berfokus pada implementasi kebijakan spesifik dalam program

¹⁸ Ngundi Rahayu, “Optimalisasi Pendayagunaan Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq Melalui Program Usaha Ternak Kambing Di Lazis Qaryah Thayyibah Purwokerto” (IAIN Purwokerto, 2017). hlm.29

¹⁹ Zikrul Aulia, “Efisiensi Dan Efektivitas Kinerja Pengelolaan Dana Zakat Infak Dan Sedekah Pada Baitul Mal Aceh Tahun 2019-2022” (UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Tarbiyah dan Keguruan, 2023).

pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan warga miskin di Aceh Besar.

E. Penjelasan Istilah

1. Implementasi

Istilah "implementasi" merujuk pada proses penerapan rencana, strategi, atau konsep menjadi tindakan nyata yang menghasilkan output atau perubahan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.²⁰ Dalam dunia penelitian dan pengembangan, implementasi melibatkan langkah-langkah strategis yang diorganisasikan secara sistematis, dari perencanaan hingga eksekusi, untuk memastikan bahwa ide atau program yang telah dirumuskan dapat berjalan sesuai rencana. Implementasi biasanya mencakup koordinasi sumber daya, pemantauan kemajuan, dan penyesuaian responsif terhadap kendala yang muncul selama proses.

2. *Siyasah Maliyah*

Siyasah Maliyah adalah istilah yang berasal dari bahasa Arab, yang secara harfiah dapat diterjemahkan sebagai "politik praktis" atau "manajemen praktis". Dalam konteks pemerintahan dan manajemen masyarakat, konsep ini merujuk pada penerapan prinsip-prinsip politik dalam praktik sehari-hari untuk mencapai tujuan tertentu, terutama dalam hal kesejahteraan dan keadilan sosial.²¹ *Siyasah maliyah* menekankan pentingnya mencapai hasil nyata dan konkret dalam pengelolaan urusan publik, yang berarti bahwa keputusan politik harus diambil dengan mempertimbangkan dampak langsungnya terhadap masyarakat.

Konsep ini juga mencakup partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, di mana masyarakat diharapkan terlibat aktif dalam

²⁰ Joko Pramono. "Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik" (Unisri Press, 2020).

²¹ Hasibuan, H. S. (2022). *Implementasi peraturan menteri sosial nomor 1 Tahun 2018 tentang Program keluarga Harapan (PKH) di tinjau dari perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus di Desa Aek Nabara Tonga)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).

menyampaikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan mereka kepada pemerintah. Selain itu, *siyasaḥ maliyah* berorientasi pada upaya untuk mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk distribusi sumber daya yang adil dan pengurangan ketimpangan sosial. Kebijakan publik dalam konteks ini harus responsif terhadap kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat, sehingga pemerintah mampu beradaptasi dan merespons perubahan situasi dengan cepat dan efektif.

Terakhir, *siyasaḥ maliyah* juga menekankan prinsip akuntabilitas, di mana pemerintah harus bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan yang diambil serta transparan dalam pelaksanaan kebijakan. Dengan demikian, *siyasaḥ maliyah* berperan penting dalam memastikan bahwa kebijakan publik tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga dapat diimplementasikan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, dengan melibatkan semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya, dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.

3. Peraturan Bupati

Peraturan Bupati adalah salah satu bentuk produk hukum yang ditetapkan oleh Bupati sebagai kepala daerah untuk mengatur berbagai aspek dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di tingkat kabupaten.²² Peraturan ini memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan bertujuan memberikan pedoman dalam pengelolaan urusan pemerintahan serta mencapai tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi dan misi pemerintahan. Penyusunan Peraturan Bupati biasanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, atau Peraturan Daerah, untuk memastikan bahwa peraturan yang ditetapkan sejalan dengan kebijakan nasional dan daerah.

²² Arasy Pradana A. Azis. "Prosedur Pembentukan Peraturan Bupati" dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/prosedur-pembentukan-peraturan-bupati-walikota-lt5db27cf95dfdc/> diakses pada 11 Januari 2025.

Ruang lingkup Peraturan Bupati mencakup berbagai bidang, termasuk administrasi pemerintahan, pembangunan ekonomi, pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, dan pelayanan publik, sehingga peraturan ini sangat penting dalam mengatur dan mengelola kehidupan masyarakat di kabupaten. Proses penyusunan melibatkan konsultasi publik, pengumpulan masukan dari berbagai pihak, serta analisis kebutuhan masyarakat, dengan tujuan menghasilkan peraturan yang relevan dan dapat diterima. Setelah ditetapkan, Peraturan Bupati harus diimplementasikan dan ditegakkan oleh seluruh jajaran pemerintah daerah, melibatkan berbagai instansi terkait untuk memastikan bahwa peraturan tersebut dilaksanakan sesuai ketentuan yang ada. Selain itu, evaluasi secara berkala diperlukan untuk memastikan efektivitas dan relevansi peraturan dalam menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat, sehingga jika diperlukan, peraturan ini dapat direvisi atau diperbarui agar lebih sesuai dengan perkembangan situasi. Secara keseluruhan, Peraturan Bupati memiliki peran sangat penting dalam pengaturan pemerintahan dan pembangunan daerah, memungkinkan Bupati menetapkan kebijakan yang konkret dan operasional serta mengatur pelaksanaan berbagai program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan daerah.

4. Pro-Abes

Program Aceh Besar Sejahtera (Pro-Abes) adalah program bantuan jaminan sosial yang dirancang untuk meringankan beban pengeluaran masyarakat miskin di Kabupaten Aceh Besar. Program ini, yang diluncurkan oleh Bupati Aceh Besar, menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mengatasi masalah kemiskinan melalui distribusi dana bantuan langsung kepada keluarga penerima manfaat (KPM). Penyaluran bantuan Pro-Abes dilakukan dalam tiga tahap, dengan rincian dana yang disalurkan sebesar Rp720.000 pada tahap pertama dan Rp540.000 pada masing-masing tahap kedua dan ketiga. Secara total, setiap KPM menerima dana bantuan sebesar

Rp1.800.000 per tahun. Proses penyaluran dana dilakukan secara transparan melalui transfer bank, dengan Bank Aceh berperan sebagai pihak ketiga yang memastikan distribusi dana berjalan lancar dan tepat sasaran.²³

Sistem penyaluran bertahap ini tidak hanya memastikan bantuan dapat dirasakan secara kontinu oleh KPM sepanjang tahun, tetapi juga memungkinkan pemantauan yang lebih efektif terhadap penggunaan dana untuk mencapai tujuan program, yaitu pengurangan beban pengeluaran keluarga miskin di Aceh Besar.

F. Metode Penelitian

Pada prinsipnya dalam setiap penulisan karya ilmiah selalu memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode dan cara tertentu sesuai dengan permasalahan yang hendak dibahas. Langkah-langkah yang ditempuh adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan pada penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif juga sering disebut sebagai metode interpretive terhadap realitas. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin menggali dan memahami secara mendalam mengenai proses, dinamika, dan konteks pelaksanaan Program Aceh Besar Sejahtera dalam pemberdayaan masyarakat miskin.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah empiris, empiris adalah sesuatu yang didasarkan pada pengalaman, terutama pengalaman yang diperoleh melalui penelitian, observasi, atau percobaan. Dalam konteks ilmiah, empiris merujuk pada metode penelitian yang mengandalkan data nyata dan bukti-

²³ Zahri, "Implementasi Program Aceh Besar Sejahtera (Pro-Abes) Dalam Pemberian Bantuan Sosial Berbasis Keluarga Oleh Tim Pendamping Kecamatan Pro-Abes Untuk Mengatasi Kemiskinan Di Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar."hlm.29

bukti yang dapat diverifikasi melalui pengamatan atau eksperimen, bukan hanya teori atau spekulasi.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Geuchik Lambheu, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar.

4. Sumber Data

Penelitian ini terdiri dari dua sumber penelitian hukum yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Untuk lebih memperjelas mengenai 2 sumber data tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

a) Sumber Data Primer

Penelitian *field research* yang dilakukan oleh penulis melibatkan pengumpulan data primer dengan cara melakukan penelitian langsung di lapangan. Data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci yang terkait dengan pelaksanaan Pro-Abes, seperti pejabat pemerintah daerah, pengelola zakat, infak, dan sedekah (ZIS), serta keluarga penerima manfaat (KPM).

b) Sumber Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, seperti Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2017, laporan tahunan Pro-Abes, serta literatur dan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik ini. Selanjutnya dengan *library research* adalah metode penelitian yang dilakukan dengan menelaah dan membaca berbagai sumber tertulis, seperti kitab-kitab, buku, jurnal, artikel, surat kabar, situs web, serta data-data lain yang relevan dengan topik pembahasan. Data-data yang diperoleh kemudian dikategorikan sesuai kebutuhan penelitian untuk memastikan hasil yang valid dan mendukung penyelesaian karya ilmiah ini. Penggunaan data sekunder dalam penelitian hukum sangat

penting untuk memastikan bahwa analisis yang dilakukan berdasarkan informasi yang valid dan dapat diandalkan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumentasi.

a) Wawancara

Wawancara merupakan metode semi-terstruktur yang diharapkan dapat menggali informasi lebih dalam. Peneliti juga relatif tidak melakukan kontrol terhadap respons dari informan, dengan kata lain informan bebas untuk memberikan jawaban. Tugas utama peneliti ialah memastikan bahwa informan bersedia memberikan jawaban yang lengkap, mendalam, serta tidak ada yang disembunyikan. Hal tersebut bisa dicapai melalui wawancara informal layaknya percakapan biasa atau mengobrol.²⁴

Wawancara mendalam dilakukan dengan informan kunci untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai pelaksanaan dan dampak Pro-Abes.

b) Observasi

Menurut Devi Kusumawati and Atang Sutisna observasi merupakan sebuah proses yang tersusun dari berbagai proses yang bertujuan memperoleh data yang sesuai dengan realitas nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung yang kemudian dicatat. Informasi-informasi yang didapat melalui pengamatan di lapangan/realitas kemudian dicatat.²⁵

²⁴ Nugroho. "Metodologi Penelitian Kuantitatif Pendidikan Jasmani". hlm.29

²⁵ Devi Kusumawati and Atang Sutisna, "Merdeka Belajar Dalam Konteks Kemandirian Belajar Siswa Respon Terhadap Regulasi Baru Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan," *Jurnal Lensa Pendas* 6, no. 1 (2021).hlm.15.

Observasi langsung digunakan untuk memantau pelaksanaan program di lapangan, yang memungkinkan peneliti untuk melihat secara langsung bagaimana program tersebut diimplementasikan.

c) Dokumentasi

Studi dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen resmi yang relevan, yang berfungsi sebagai referensi tambahan untuk memperkuat temuan dari wawancara dan observasi.

6. Teknik Analisis Data

Setelah proses pengumpulan data selesai, maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data yang diperoleh. Ada beberapa tahapan dalam menganalisis pada penelitian ini yaitu:

a) Reduksi Data

Reduksi data adalah proses merangkum, memilah komponen-komponen pokok, memusatkan pada aspek-aspek fundamental, serta melakukan pencarian tema dan pola-polanya.²⁶ Penelitian ini menggunakan reduksi data untuk memilah data-data yang diperoleh dari undang-undang, qanun, wawancara, observasi, dan dokumentasi kemudian dipilih dan dipusatkan pada bagian-bagian yang berhubungan dengan kegiatan protokol dan komunikasi pemimpin daerah.

b) Penyajian Data

Pada tahapan ini penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Sebelum melakukan penelitian, peneliti mencoba menguraikan data hasil observasi dan wawancara dengan teks yang bersifat naratif, agar lebih

²⁶ Muhammad Firmansyah, Masrun Masrun, and I Dewa Ketut Yudha S, "Esensi Perbedaan Metode Kualitatif Dan Kuantitatif," *Elastisitas - Jurnal Ekonomi Pembangunan* 3, no. 2 (2021): hlm.156.

mudah untuk dipahami dan dikaitkan dengan landasan berpikir. Sebab penelitian kualitatif ini mencerminkan kejadian yang sebenarnya terjadi pada objek penelitian.

c) Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing Verification*)

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dari analisis data. Tahap ini merupakan proses untuk mencari dan memahami makna, keteraturan, pola-pola, penjelasan, dan alur sebab-akibat. Tahapan ini bisa dilakukan jika telah melalui proses reduksi data. Menurut Muhammad Firmansyah, Masrun Masrun, dan I Dewa Ketut Yudha S, penarikan kesimpulan merupakan salah satu langkah peneliti dalam mencari makna menyeluruh berdasarkan apa yang didapat selama penelitian.²⁷

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan para pembaca dalam mengikuti skripsi ini, maka pembahasan skripsi ini dibagi ke dalam 4 (empat) bab, yang tersusun sebagai berikut:

Bab satu menguraikan latar belakang yang menjelaskan pentingnya penelitian terkait Program Aceh Besar Sejahtera (Pro-Abes) dalam upaya pemberdayaan masyarakat miskin di Kabupaten Aceh Besar. Di dalamnya juga terdapat rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah-istilah penting, kajian pustaka yang relevan, metode penelitian yang digunakan, serta sistematika pembahasan skripsi secara keseluruhan.

Bab dua menyajikan landasan teoritis yang menjadi dasar penelitian, termasuk konsep Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2017 Tentang PRO-ABES, Konsep *siyasah maliyah* dalam Peraturan Bupati, serta tujuan dan dasar hukum dari Peraturan Bupati dan *siyasah maliyah*.

²⁷ Firmansyah, Masrun, and Yudha S. hlm.157

Bab tiga merupakan inti dari penelitian yang fokus pada deskripsi dan analisis implementasi Pro-Abes di Kabupaten Aceh Besar. Di dalamnya, disajikan gambaran umum tentang kondisi sosial ekonomi di Aceh Besar, cara pelaksanaan program di lapangan, peran berbagai pihak dalam implementasi, serta dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat miskin. Bab ini juga mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang dihadapi selama pelaksanaan program, memberikan gambaran nyata tentang efektivitas Pro-Abes.

Bab empat merangkum keseluruhan hasil penelitian dalam bentuk kesimpulan yang menjawab rumusan masalah yang diajukan. Selain itu, disajikan juga rekomendasi yang ditujukan kepada pemerintah daerah, pengelola program, dan peneliti selanjutnya berdasarkan temuan penelitian. Bab ini juga mencakup implikasi kebijakan yang diusulkan untuk memperbaiki dan mengoptimalkan pelaksanaan Pro-Abes dalam upaya pemberdayaan masyarakat miskin di Kabupaten Aceh Besar

